



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.: 234 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Lembaga Pariwisata Nasional tanggal 25 Oktober 1967 No. SP/45/0.2/1967 tentang pengiriman Brig. Djen. T.N.I. SUBROTO KUSMARDJO, Ketua Lembaga Pariwisata Nasional untuk menghadiri Trovel Research Seminar yang diselenggarakan oleh PATA (Pacific Area Trovel Assaciation) di Honolulu-Hawaii pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 1967 ;
- Menimbang : Bahwa dipanjang perlu untuk mengirim Brig. Djen. T.N.I. SUBROTO KUSMARDJO, Ketua Lembaga Pariwisata Nasional ke Honolulu- Hawaii guna menghadiri Trovel Reseach Seminar yang diselenggarakan oleh PATA pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 1967 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
b. tanggal 7 Mai 1956 No. 91619/BSD ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 tahun 1967 ;

- Dengan men-
dengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada Brig. Djen. T.N.I. SUBROTO KUSMARDJO, Ketua Lembaga Pariwisata Nasional, untuk pergi ke Honolulu-Hawaii guna menghadiri Trovel Reseach Seminar yang diselenggarakan oleh PATA (Pacific Area Trovel Association) pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 1967, selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia harus berangkat dari Djakarta ke Honolulu pada akhir Oktober 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjetatan bahwa biaya perjalanan pulang pergi ditanggung oleh PATA (Pacific Area Trovel Assaciation) ;

K E T I G A :.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya ;
- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Luar Negeri ia akan menerima uang harian dari P.A.F.A. sehingga Pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;
- KELIMA : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensium, sedangkan gadji aktipaja dihentikan dan uang bantuan keluarga dapat dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- menampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perdjalannya di Luar Negeri ;
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Direktorat Djenderal Anggaran.
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
6. Direktorat Perdjalan.
7. Kantor Bendahara Negaraan.
8. Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Kantor Pusat Dana Pensium di Jogjakarta/Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Honolulu-Hawaii

l s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 December 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.